

# PENERAPAN OMKERING VAN BEWIJSLAST DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI INDONESIA

Mery R.L. Sibarani<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. [merysibaraniuki@gmail.com](mailto:merysibaraniuki@gmail.com)

**Abstract:** *In criminal procedural law, criminal proof law is provisions regarding evidence which include evidence, evidence, methods of collecting and obtaining evidence up to submitting evidence in court as well as the strength of evidence and burden of proof in criminal cases. Evidence in criminal procedural law is generally regulated in the Criminal Procedure Code, but in its development, the evidentiary provisions in the Criminal Procedure Code are distorted by the Corruption Crime Law. The Corruption Law in regulating its evidence uses the omkering van bewijslast principle or balanced proof. This research is compiled with a normative juridical research method and is structured to determine the principle of omkering van bewijslast in the legal theory of evidence and its regulation in the Indonesian Corruption Law.*

**Keywords:** *proof; omkering van bewijslast; corruption*

How to Site: Mery R.L. Sibarani (2023). Penerapan Omkering Van Bewijslast Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Indonesia, 33(2), pp 151-160. DOI.10.55809/hv.v33i2.254

## Pendahuluan

Tindak pidana korupsi telah menjadi persoalan yang besar dan serius bagi bangsa Indonesia sejak lama. Hal itu sejalan dengan diskursus ilmu hukum pidana yang memasukkan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus dan dikategorikan sebagai *white collar crime* atau kejahatan yang identik dengan jabatan dan keahlian tertentu.<sup>1</sup> Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi, setidaknya telah ada tiga instrument hukum yang menjadi acuan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Pertama, UU Nomor 31 Tahun 1999 yang sekaligus mencabut UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dianggap sudah tidak relevan. Kedua, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan juga UU Nomor 7 Tahun 2006 sebagai ratifikasi dari *United Convention Against Corruption* (Konvensi PBB Anti Korupsi) Tahun 2003.

UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah undang undang yang dijadikan dasar pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dalam undang undang *a quo*, diatur mengenai serangkaian ketentuan hukum acara yang mengatur secara khusus dan menyimpang dari ketentuan beracara sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP. Dalam ketentuan UU *a quo*, salah satu yang menjadi ciri khas adalah penerapan prinsip

<sup>1</sup> Firdausi, "Eksistensi White Collar Crime Di Indonesia : Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif", *Jurnal Reformasi*, Vol 6, No 1, 2016, halaman 87.

*omkering van bewijslast* (pembalikan beban pembuktian) dalam pembuktian tindak pidana korupsi yang tidak diatur di dalam ketentuan KUHP. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis ketentuan penerapan prinsip tersebut dalam teori hukum pembuktian dan juga penerapannya dalam pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang diajukan penulis dalam penelitian ini, diantaranya: (1) Bagaimana konsep *omkering van bewijslast* dalam teori hukum pembuktian? (2) Bagaimana pengaturan *omkering van bewijslast* dalam undang-undang tindak pidana korupsi Indonesia?

## 1. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan studi pustaka terhadap berbagai bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa sejumlah undang-undang dan bahan hukum tersier. Semua bahan hukum tersebut dianalisis dengan berbagai doktrin, teori, dan asas hukum secara konseptual.

## 2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### A. Konsep Omkering Van Bewijslast Dalam Teori Hukum Pembuktian

Hukum acara atau hukum formil pada dasarnya adalah hukum yang mengatur tentang penerapan ketentuan yang ada di dalam hukum materiil dan mengatur tentang proses bagaimana beracara di pengadilan. Dalam konteks hukum pidana, hukum acara pidana mengatur bagaimana prosedur beracara mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan di dalam pengadilan. Dalam persidangan di pengadilan, salah satu unsure yang tidak dapat dipisahkan adalah tahapan pembuktian. Pembuktian merupakan tahapan inti dari sebuah persidangan.<sup>2</sup> Sebab pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang diutarakan oleh para pihak sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut.<sup>3</sup>

Lebih lanjut Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa hukum pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Sementara itu, hukum pembuktian pidana adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana.<sup>4</sup> Dalam konteks pembuktian dalam hukum acara pidana, Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang

---

<sup>2</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Erlangga, 2012, halaman 5.

<sup>3</sup> Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019, Halaman 2

<sup>4</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op Cit*, halaman 5.

---

didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya manakala kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi hukuman.<sup>5</sup>

Secara umum dalam diskursus hukum pembuktian terdapat empat macam teori pembuktian yang digunakan dalam proses persidangan, keempat macam teori tersebut adalah<sup>6</sup> :

1. *Positief wettelijk bewijstheorie*
2. *Negatief wettelijk bewijstheorie*
3. *Conviction raisonee*
4. *Conviction in time*

*Positief wettelijk bewijstheorie* atau yang dikenal sebagai teori pembuktian positif adalah pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.<sup>7</sup> Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formeel bewijstheorie*). Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.<sup>8</sup>

*Negatief wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim, sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).<sup>9</sup> Teori pembuktian inilah yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia, hal itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 183 KUHP yang mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

*Conviction raisonee* merupakan teori pembuktian dimana Menurut sistem pembuktian ini, hakim dapat menghukum seseorang terdakwa apabila ia telah meyakini bahwa

---

<sup>5</sup> Susanti Ante, "Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol 2, No 2, April-Juni 2013, halaman 98.

<sup>6</sup> Hari Sasangka dalam Muwahid, Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Yustisia*, Vol 1, No 2, Mei-Juni 2012, halaman 3.

<sup>7</sup> Wahyu Wiriadinata, "Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian", *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, halaman 322

<sup>8</sup> Wahyu Wiriadinata, *ibid*, halaman 322.

<sup>9</sup> Rusli Muhammad dalam Susanto, "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, vol 6, no 1, 2018, halaman 150

perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya dengan keyakinan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian pemikiran (logika), hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang menjadi dasar keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas menyebut alasan-alasan keyakinannya.<sup>10</sup>

Sedangkan teori menurut M. Yahya Harahap sebagaimana yang dikutip oleh Sistem teori pembuktian sebagai berikut *Conviction-in Time* (sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja) dimana salah tidaknya seorang terdakwa berdasarkan penilaian keyakinan hakim. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan.<sup>11</sup>

Berdasarkan paparan mengenai teori teori pembuktian yang digunakan dalam persidangan di atas, kemudian muncullah pertanyaan, *bagaimana konsep omkering van bewijslast dalam konteks hukum pembuktian?* Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sekiranya kita perlu berangkat dari pemikiran bahwa konsep *omkering van bewijslast* memiliki padanan arti dengan Beban pembuktian terbalik. Konsep ini biasa disebut sebagai asas pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik (Indonesia). Dalam bahasa inggris, omkering van bewijslast dikenal sebagai *shifting of burden of proof* atau *reversal burden of proof* dan *onus of proof* (Latin) yang diartikan sebagai pembalikan beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana.<sup>12</sup>

Secara historis sistem pembuktian terbalik bermula dari sistem pembuktian yang dikenal dari negara penganut rumpun anglo saxon yang penerapannya terbatas dalam kasus tertentu, khususnya dalam tindak pidana gratifikasi atau suap, misalnya seperti di United Kingdom of Great Britain, Hongkong, Republik Singapura, dan Malaysia.<sup>13</sup> Secara konseptual, omkering van bewijslast atau Pembalikan Beban Pembuktian seimbang lebih mengedepankan keseimbangan secara proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu bersangkutan di sisi lainnya. Teori pembalikan beban pembuktian keseimbangan juga tetap mempertahankan prinsip pembuktian "*beyond reasonable doubt*" yang diterapkan kepada terdakwa, akan tetapi secara bersamaan sekaligus menerapkan prinsip pembalikan beban pembuktian oleh terdakwa.<sup>14</sup>

## 2. Pengaturan Omkering van Bewijslast dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia

<sup>10</sup> Andi Hamzah dalam Pandoe Pramoe Kartika, "Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang", *Indonesia Journal of Criminal Law*, Vol 1, NO 1, Juni 2019, Halaman 38.

<sup>11</sup> Yahya Harahap dalam Vika Wahyu Andari, "Keterangan Ahli Warga Negara Asing dalam Peradilan Pidana di Indonesia", *Lentera Hukum*, Vol 5, issue 1, 2018, Halaman 102.

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi dalam Supriyadi Widodo Eddyono, *Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya* (Verification Reversed Imposition and Its Challenges, )Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 8, no 2, Juni 2011, halaman 269.

<sup>13</sup> Ida Ayu Setyawati, *Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Money Laundering Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum*, Februari 2014, Halaman 5

<sup>14</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *ibid*, halman 270.

---

*In criminalibus probationes bedent esse luce clariores*, sebuah postulat hukum dalam bahasa Belanda yang menyatakan pada intinya bahwa dalam perkara pidana bukti bukti yang ada harus lebih terang dari cahaya. Kedalaman makna dari postulat ini adalah bahwa perkara pidana diadakan untuk mengejar kebenaran materiil maka dari itu setiap alat bukti dan pembuktian harus benar benar membuat terang suatu perkara, kebenaran material (*materiele waarheid*) adalah apa yang sesungguhnya terjadi, kebenaran yang riil, atau kebenaran yang selengkap-lengkapny.<sup>15</sup> Dalam pengaturan hukum acara pidana Indonesia, pengaturan konsep *omkering van bewijlast* ini digunakan dalam dua undang undang yaitu UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan juga UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam hukum pembuktian yang diatur di dalam serangkaian UU *a quo*, pada dasarnya menyimpangi asas asas pembuktian yang diatur di dalam KUHAP. Sebagai contoh, dalam ketentuan pembuktian pada KUHAP, beban pembuktian ada pada Penuntut Umum dan bukan terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 KUHAP. Model beban pembuktian pada KUHAP ini sejalan dengan asas *actori incumbit probatio* yang pada dasarnya menyatakan siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Serangkaian asas yang relevan dengan pembuktian dalam KUHAP tersebut adalah *affirmanti non negat* *incombit probatio* yang bermakna bahwa pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan, bukan bagi yang menyangkal.

Namun dalam ketentuan undang undang baik UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 nampaknya mengenyampingkan *burden of proof*/ beban pembuktian yang tidak hanya dibebankan kepada Penuntut Umum namun juga dibebankan kepada terdakwa. Dengan kata lain, konsep beban pembuktian dalam UU Tindak Pidana Korupsi ini menganut sistem pembuktian berimbang (*omkering van bewijslast*) yakni baik Penuntut Umum dan terdakwa sama sama diberikan beban pembuktian yang sama di depan persidangan. Dalam UU Tindak Pidana Korupsi *a quo*, ketentuan dalam pembalikan beban pembuktian dapat dilihat dalam serangkaian ketentuan pasal yaitu sebagai contoh Pasal 12 A dan B dan juga Pasal 37, serta Pasal 38 UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001. Dalam Pasal 12 B huruf a dan b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi, sedangkan yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Pasal 12 B ayat (1) huruf A tersebut dapat diketahui bahwa terhadap tindak pidana korupsi gratifikasi tersebut diberlakukan pembalikan beban pembuktian karena yang dibebani kewajiban pembuktian adalah penerima gratifikasi, bukan penuntut umum.

---

<sup>15</sup> Novaldy Franklin Makapuas, "Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana Melalui Alat Bukti yang Sah Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia", *Lex Crimen* Vol VIII, No 8, Agustus 2019, Halaman 107

---

Ketentuan inilah yang merupakan penyimpangan dari pasal 66 KUHP yang pada dasarnya membebaskan pembuktian kepada Penuntut Umum. Apabila kita melihat pada penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan penjelasan pasal 37, maka dapat dianalisis bahwa pembuktian yang dianut atau diterapkan oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang atau pembalikan beban pembuktian yang terbatas (*omkering van bewijslast*), sehingga dengan sendirinya, ketentuan yang terdapat dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a juga menganut dan menerapkan pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang atau pembalikan beban pembuktian terbatas, yang masih tetap memberikan kewajiban kepada penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Kelemahan dalam pasal gratifikasi yang dipersamakan dengan suap ini adalah tidak ada ancaman pidana bagi yang memberikan gratifikasi.<sup>16</sup>

Pengaturan *omkering van bewijslast* atau pembalikan beban pembuktian selanjutnya dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan dakwaan tidak terbukti. Dalam penjelasan pasal a quo memuat penyimpangan dari ketentuan KUHP yang menentukan tentang kewajiban pembuktian yang dilakukan oleh jaksa terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. (Vide penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999). Menurut ketentuan pasal ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut bukan berarti ia tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sebab di saat yang bersamaan penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Akan tetapi Ketentuan pasal inipun merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.<sup>17</sup>

Pengaturan mengenai *omkering van bewijslast* atau pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ini juga dapat ditemui dalam Pasal 37A yang khusus ditujukan terhadap harta benda. Pasal ini mengatur mengenai kewajiban dari terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Kemudian apabila dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Ketentuan dalam pasal ini merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>16</sup> Muhammad Arief Syahrani et al, "Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi", *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 15, No 2, Agustus 2019, Halaman 128.

<sup>17</sup> Muhammad Arief Syahrani, et al, *ibid*, halaman 129.

---

Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.<sup>18</sup>

Ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian juga dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 38 UU Nomor 31 Tahun 1999 asal 38B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa :

- 1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- 2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- 3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutanannya pada perkara pokok.
- 4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- 5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- 6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Dari ketentuan Pasal 38 a quo, menurut Adami Chazawi sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Arief Syahroni et al menyatakan bahwa setidaknya terdapat dua kesimpulan yang dapat ditarik :

- A. Ketentuan pasal 38 B tersebut khususnya ayat (1) dapat disimpulkan 2 (dua) hal penting, yakni: a. norma ayat (1) adalah dasar hukum sistem pembalikan beban pembuktian dalam hal pembuktian tentang harta benda terdakwa yang belum didakwakan, tapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Norma ini menentukan tentang objek pembalikan beban pembuktian.
- B. Pembuktian mengenai harta benda yang belum didakwakan sebagai bukan hasil korupsi adalah berlaku dalam hal tindak pidana yang didakwakan pada perkara pokok adalah tindak pidana korupsi Pasal: 2, 3, 4, 14, 15, 16 UU Nomor. 31 Tahun 1999 dan pasal 5 sampai dengan 12 UU Nomor. 20 tahun 2001

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi dalam Muhammad Arief Syahroni, *ibid*, halamn 130.



Bila ditelisik dari sudut objek apa yang harus dibuktikan terdakwa, maka pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 hanya berlaku dan diterapkan pada 2 (dua) objek pembuktian yakni

*pertama*, pada kasus suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10 juta atau lebih. Pembalikan beban pembuktian pada korupsi menerima suap gratifikasi, di mana terdakwa dibebani kewajiban (bukan hak) untuk membuktikan tidak melakukan korupsi menerima gratifikasi. Karena objek yang wajib dibuktikan terdakwa adalah langsung pada unsur-unsur (kebalikannya) tindak pidana yang didakwakan (dalam perkara pokok), yang mengandung akibat hukum langsung pada amar pembebasan atau sebaliknya pemidanaan terdakwa atau pelepasan dari tuntutan hukum.

*Kedua*, pembalikan beban pembuktian diterapkan Pada harta terdakwa yang belum didakwakan. Kewajiban terdakwa membuktikan terbalik untuk yang kedua ini adalah bukan untuk tindak pidana (unsur-unsurnya) yang didakwakan. Akibat hukum dari berhasil atau tidak berhasil terdakwa membuktikan harta benda terdakwa diperoleh dari korupsi atau secara halal, tidak menentukan dipidana ataukah dibebaskan terdakwa dari dakwaan melakukan korupsi dalam perkara pokok Melainkan sekedar untuk dapat menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan harta bendanya tersebut sebagai harta benda yang halal.<sup>19</sup>

## Kesimpulan

Dalam hukum acara pidana, hukum pembuktian pidana adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana. Dalam ketentuan hukum pembuktian secara universal setidaknya ada empat parameter pembuktian yang digunakan hakim dalam persidangan yaitu positif wettelijk bewijstheorie, negatief wettelijk bewijstheorie, raisonee conviction, dan raisonee in time.

Negatief wettelijk bewijstheorie merupakan parameter pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHP. Namun ketentuan pembuktian dalam KUHP disimpangi dalam UUNomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dimana dalam pembuktian tersebut, beban pembuktian tidak hanya dibebankan kepada Penuntut Umum namun pembuktian juga dibebankan kepada terdakwa yang kemudian dikenal sebagai omkering van bewijlast (pembuktian berimbang). Namun tidak semua delik tindak pidana korupsi melakukan sistem pembuktian ini. Di dalam UU Tindak Pidana Korupsi tersebut hanya melimitasi pada pembuktian pada gratifikasi dan pembuktian pada harta terdakwa dalam tindak pidana korupsi.

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi dalam Muhammad Arief Syahroni, et al, ibid, halaman 131.



## Daftar Pustaka

Andari, Vika Wahyu, "Keterangan Ahli Warga Negara Asing dalam Peradilan Pidana di Indonesia", *Lentera Hukum*, Vol 5, issue 1, 2018

Ante,Susanti “Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol 2, No 2, April-Juni 2013

Eddyono, Supriyadi Widodo,” Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya (Verification Reversed Imposition and Its Challenges, )*Jurnal Legislasi Indonesia*” , Vol 8, No 2, Juni 2011

Firdausi, “Eksistensi White Collar Crime Di Indonesia : Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif”, *Jurnal Reformasi*, Vol 6, No 1, 2016

Hiariej, Eddy O.S, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Erlangga, 2012

Imron, Ali dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019

Kartika,Pandoe Pramoe, “Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Indonesia Journal of Criminal Law*, Vol 1, NO 1, Juni 2019

Makapuas,Novaldy Franklin, “Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana Melalui Alat Bukti yang Sah Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia”, *Lex Crimen* Vol VIII, No 8, Agustus 2019

Muwahid, Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Yustisia*, Vol 1, No 2, Mei-Juni 2012

Susanto, “ Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum*, vol 6, no 1 , 2018

Setyawati, Ida Ayu, “Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Money Laundering Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum*, Februari 2014

Syahroni, Muhammad Arief, et al, “Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 15, No 2, Agustus 2019

Wiriadinata,Wahyu “Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012